

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KUD MEKAR ABADI

#### A. Sejarah Singkat KUD Mekar Abadi

Koperasi Unit Desa Mekar Abadi didirikan pada pada tahun 1992. Diatas prakarsa bapak Solihin sebagai ketua satu, bapak Tarmudi sebagai ketua dua, bapak Suhermanto sebagai sekertaris satu, bapak Suparjono sebagai sekertaris dua, dan bapak Tasripin sebagai bendahara. Setelah dibentuk pengurus, maka pengurus terpilih mengajukan permohonan untuk memperoleh badan hukum dari dinas terkait dan akhirnya mendapatkan badan hukum dengan No. 1698 / III / BH / XIII / 1992 dan kemudian dibantu oleh badan pengawas yang terpilih yaitu: bapak Sunarko, bapak Sungep, bapak Sukirno serta bapak Abdul Ghofur, bapak Achmad Munaji dan bapak Saprani sebagai BPP (Badan Pengawas Dan Penasehat).<sup>27</sup>

Pada awal didirikannya koperasi di desa Tasik Juang pada tahun 1992 oleh tokoh-tokoh masyarakat yang diberinama Koperasi Unit Desa Mekar Abadi. Penamaan Mekar Abadi ini terkandung filosofi dimana para tokoh masyarakat menginginkan agar koperasi ini menjadi koperasi yang selalu mekar seperti kembang dan mekarnya dapat abadi sampai kapanpun. Simpanan pokok untuk diawal Rp5.000 pada saat itu, uang Rp 5.000 ini diambil dari jatah hidup (JATHUD) berupa ikan asin yang diberikan oleh pemerintan kemudian ikan asin ini diuangkan dengan harga Rp 5.000. simpanan wajibnya Rp 2.000. unit usahanya saat itu baru pemasaran hasil perkebunan (hasil wawancara. Misnan).

---

<sup>1</sup> *KUD Mekar Abadi, h, 8*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1994 KUD Mekar Abadi memiliki kekayaan sebesar Rp 1.055.000 (simpanan pokok), Rp 7.000.000 (donasi). Kemudian tahun 1996 perekonomianpun masih belum stabil tetapi KUD Mekar Abadi sudah memiliki unit usaha simpan pinjam, waserda, saprotan, saprodi, dan perkebunan. Akan tetapi unit usaha yang berjalan hanyalah unit simpan pinjam saja. Kemudian pada tahun 1998 harga sawit melonjak tinggi sehingga pendapatan anggota meningkat, karena pendapatan anggota mulai membaik maka para anggota mencoba mengembangkan lahannya. Tahun 2000 KUD Mekar Abadi sudah bekerjasama dengan bank-bank umum, tahun 2005 perekonomian sudah membaik dan unit-unit usahanya mulai berjalan sampai sekarang (hasil wawancara. Misnan).

## **B. Visi, Misi, Motto Dan Arah Strategis Pembangunan**

### **1. Visi KUD Mekar Abadi**

Menjadi pusat pelayanan dalam tata perekonomian masyarakat desa.

### **2. Misi KUD Mekar Abadi**

Menjadikan organisasi KUD Mekar Abadi mandiri, proposional, berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia yang produktif untuk mewujudkan kesejahteraan anggota, masyarakat pada umumnya.

### **3. Motto KUD Mekar Abadi**

Tumbuhkan usaha bersama berdaya guna.

### **4. Arah Strategis Pembangunan**

- a. mempersiapkan repelanting, manajemen teknis, dana maupun SDM petani.

- b. Memperkuat SDM pengelola USP untuk ditingkatkan menjadi bank rakyat.
- c. Memberikan kredit untuk memperluas kebun anggota.
- d. Meningkatkan dan mengadakan unit-unit yang strategis untuk kebutuhan anggota dan masyarakat pada umumnya.<sup>28</sup>

### C. Susunan Organisasi Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Mekar Abadi

Struktur Organisasi merupakan kerangka atau bagian yang berisi penggarisan atau penerapan dari tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada didalam organisasi tersebut. Dari struktur organisasi yang dapat terlihat pembagian dan pendistribusian tugas dari dan untuk setiap orang yang ada didalamnya secara tegas dan jelas, sehingga administrasi dan manajemen mempunyai peran dominan didalam organisasi tersebut.

Struktur organisasi koperasi disusun berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian yang menyatakan bahwa alat kelengkapan koperasi terdiri dari: Rapat Anggota, merupakan badan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pengurus, merupakan badan yang menjalankan keputusan rapat anggota. Badan pemeriksa dan pengawas, merupakan badan yang mengawasi jalannya kegiatan koperasi (hasil wawancara. Misnan).

Selanjutnya berdasarkan perkembangan usaha koperasi dapat memperkerjakan karyawan untuk menjalankan aktivitas usaha sehari-hari.

---

<sup>28</sup> Ibid, h, 21

KUD mekar abadi Kecamatan Lubuk batu jaya Kabupaten indragiri hulu telah membentuk dan mempunyai kelengkapan Strukur Organisasi sesuai UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Sehingga untuk mendapatkan gambaran lebih jelas penulis sajikan tentang Struktur Organisasinya sebagai berikut:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Sumber: KUD Mekar Abadi**

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Tugas dan wewenang pengurus koperasi berdasarkan struktur yang ada diatas ,maka penulis akan menjelaskan sebagai berikut:

### 1. Rapat Anggota

Segala keputusan yang dikeluarkan rapat anggota sebagai lembaga struktural organisasi koperasi mempunyai kekuatan hukum, karena merupakan hasil dari suara terbanyak pemilik koperasi. Disamping itu, setiap anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama sesuai dengan prinsip koperasi yang menyatakan bahwa, koperasi adalah merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Oleh sebab itu, keanggotaan suatu koperasi ditandai dengan dibayarnya simpanan pokok dan simpanan tersebut sama jumlahnya bagi setiap anggota. Hal dimaksud juga ditegaskan pada pasal 22 UU. No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai berikut.

- a. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- b. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Fungsi dan wewenang yang dimiliki rapat anggota sangat menentukan, sehingga menempatkannya pada kedudukan semacam lembaga legislatif pada koperasi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 undang-undang nomor 25 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa, rapat anggota menetapkan:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Anggaran dasar
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f. Pembagian sisa hasil usaha
- g. Penggabungan, peleburan, pendirian, dan pembubaran koperasi<sup>29</sup>

## 2. Pengurus

Pasal 29 ayat (2) UU. Koperasi no. 25 tahun 1992 menyebutkan, bahwa “pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota”. Pasal 30 merinci tugas dan wewenang pengurus koperasi, berdasarkan pasal 30 tersebut pengurus bertugas:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya,
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi,
- c. Menyelenggarakan rapat anggota,
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

<sup>29</sup> Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi:Teori Dan Peraktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h, 35-36

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan
- f. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

Pengurus berwenang:

- a. Mewakili koperasi didalam dan luar pengadilan,
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, dan
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.<sup>30</sup>

Pengurus koperasi Unit Desa (KUD) Mekar Abadi terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

- a. Ketua

Dalam pengurus maka ketua memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyusun program kerja bersama pengurus lain
- 2) Membuat rencana rapat kerja dan rencana anggaran belanja
- 3) Memimpin rapat anggota tahunan dan rapat anggota lainnya

- b. Sekretaris

Dalam pengurus maka sekretaris memiliki tugas diantaranya ialah sebagai berikut:

<sup>30</sup> *Ibid*, h, 37-38

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengelola simpan pinjam (SP) anggota
- 2) Menyalurkan dana bagi peminjam
- 3) Melakukan pengawasan terhadap unit usaha yang terutama rencana Pengembangan

#### c. Bendahara

Dalam pengurus maka bendahara mempunyai tugas diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Membuat laporan kas harian
- 2) Membuat penerimaan dan pengeluaran kas

### 3. Pengawas

Dalam undang-undang no. 25/1992 pasal 39 dikatakan:

#### a. Pengawas bertugas:

- 1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

#### b. Pengawas berwenang:

- 1) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- 3) Dan seterusnya.<sup>31</sup>

Pengawas dipilih dari anggota dan oleh anggota dalam rapat anggota dan bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota. Dalam pengawasan

<sup>31</sup> Drs. Hendrojogi, M.Sc, *Koperasi: Asas-Asas, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h, 159

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka Badan pengawas Koperasi Unit Desa Mekar Abadi mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan kearah keahlian dan keterampilan
- 2) Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan
- 3) Mencegah terjadinya penyelewengan
- 4) Keberesan administrasi secara menyeluruh

**D. Aktivitas Kegiatan Usaha KUD Mekar Abadi**

Didalam menjalankan kegiatan usaha, awalnya KUD Mekar Abadi ini sudah memiliki beberapa unit usaha diantaranya, unit simpan pinjam, waserda, saprotan, saprodi, dan perkebunan. Tetapi yang berjalan dengan baik hanyalah unit simpan pinjam dan waserda. Adapun bidang usaha yang dijalankan dalam aktivitas kegiatan usaha koperasi KUD Mekar Abadi ialah Sebagai Berikut:

1. Unit Perkebunan

Unit perkebunan mempersiapkan mekanisme pembentukan tim pilihan pola dan pendanaan.

2. Unit Simpan Pinjam (USP)

Selain unit perkebunan koperasi mekar abadi juga memiliki usaha lain yaitu unit simpan pinjam, dimana anggotanya dapat meminjam dan menyimpan (menabung) uangnya di kud mekar abadi dengan catatan potongan simpan pinjam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Unit Waserda

Demi memenuhi kebutuhan pokok anggotanya, koperasi mekar abadi telah menyediakan semua kebutuhan bahan pokok maupun yang lainnya. Maka untuk itu diadakan unit waserda (warung serba ada) yang mana untuk melayani anggotanya.

4. Unit Saprotan

Unit saprotan menyediakan kebutuhan anggota racun rumput dan perlengkapan perkebunan.

5. Unit Saprodi

Unit saprodi untuk memenuhi kriteria pupuk sesuai dengan kadar unsur yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. (hasil wawancara. Misnan)

**E. Perkembangan KUD Mekar Abadi**

Perkembangan koperasi sesuai dengan tujuan KUD Mekar Abadi setiap tahun mengalami perkembangan yang positif, ini dapat dilihat dari perkembangan disemua unit mengalami kenaikan omset dan ini dapat dilihat pada tabel Tabel1 dibawah ini:

**Tabel II.1  
Perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD)  
Mekar Abadi Tahun 2015-2016**

| No | Unit               | Tahun 2015<br>Rp | Tahun 2016<br>Rp |
|----|--------------------|------------------|------------------|
| 1  | Perkebunan / tbs   | 14.541.399       | 12.994.222       |
| 2  | Unit Simpan Pinjam | 1.820.988.000    | 2.054.222.833    |
| 3  | Waserda            | 913.103.544      | 778.562.827      |
| 4  | Saprotan           | 1.120.000        | 2.560.000        |
| 5  | Saprodi            | 45.272.000       | 66.828.000       |
|    | Jumlah             | 2.795.024.943    | 2.915.167.882    |

*Sumber KUD Mekar Abadi*



## F. Program Kerja Dan Peluang Usaha

### 1. Program Kerja

Rencana program kerja KUD Mekar Abadi tahun 2016 disusun berdasarkan pengalaman tahun lalu, yang mana program tahun buku 2016 berisikan langkah-langkah yang konsolidasi interen yang ditujukan untuk: memecahkan permasalahan dan kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam menjalankan peluang usahanya saat ini.

- a. Memanfaatkan peluang usaha yang tersedia terutama yang berkaitan dengan anggota secara profesional.
- b. Maka keterkaitan usaha yang masih terbatas diharapkan menjadi landasan yang kokos bagi upaya untuk memperluas keterkaitannya dalam menjalankan usahanya secara profesional.

### 2. Peluang Usaha

Dalam menjalankan usaha ini, koperasi mempunyai peluang usaha dalam beberapa bidang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Usaha
  - 1) Mengembangkan usaha yang layak kepada anggotanya, terutama dalam pemasaran kelapa sawit.
  - 2) Memperbesar volume usaha terutama dalam penyediaan barang konsumsi yang sembilan bahan pokok.
  - 3) Memperbesar volume usaha perputaran unit simpan pinjam guna membantu kebutuhan anggotanya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pengadaan pupuk akan bekerja sama dengan PUSKUD dan pihak swasta yang handal dan profesional.
  - 5) Rencana penambahan unit usaha “bahan bangunan”.
- b. Bidang Keuangan (Permodalan)
- 1) Mengusahakan pemupukan modal sendiri untuk menukung usaha agar lebih profesional.
  - 2) Menjaga likuiditas keuangan agar selalu dalam kondisi sehat.
  - 3) Mengusahakan penyelesaian hutang piutang anggota dan pihak lain yang masih ada pada KUD mekar abadi.
  - 4) Lebih menyempurnakan sistem akuntansi guna mendukung operasional usaha serta dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan.
- c. Bidang Organisasi / Manajemen
- 1) Mengadakan penataan organisasi / manajemen sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
  - 2) Menyusun peraturan-peraturan khusus sebagai dasar bagi penyempurnaan prosedur operasional.
  - 3) Menyusun jadwal rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan baik dilingkungan pengurus maupun dengan kelompok lain.
  - 4) Selalu mengadakan evaluasi hasil kerja tim manajemen KUD mekar abadi.
- d. Bidang Pembinaan Anggota
- 1) Mengadakan penyuluhan kepada anggota dalam rangka penyesuaian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menumbuhkan rasa keterkaitan anggota serta memupuk rasa memiliki terhadap KUD mekar abadi.
  - 3) Menyempurnakan sistem administrasi keanggotaan termasuk penerapan buku-buku.
  - 4) Mengusahakan ketersediaan layanan konsultasi dengan anggota.
- e. Pembinaan Karyawan
- 1) Menempatkan karyawan pada pola kerja sesuai dengan kemampuan pada bidangnya.
  - 2) Mengevaluasi hasil kerja pada karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya.
  - 3) Mengadakan dialog terbuka tentang apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan dikantor maupun dilapangan.
- f. Bidang Lainnya
- Berdasarkan uraian prioritas yang diuraikan pada bagian pertama diatas maka ruang lingkup kegiatan usaha kud mekar abadi tahun buku 2016 ini diarahkan pada tatanan pola kerja secara propesional dan terencana dengan matang yang meliputi;
- 1) Pemasaran tbs kelapa sawit direncanakan pada tahun buku 2017 adalah sebesar 3.750 ton/bulan atau 30.000 ton/tahun berdasarkan potensi kebun afd 1 dan lahan pangan yang telah mulai menghasilkan.
  - 2) Memperbesar volume unit waserda maupun unit simpan pinjam yang telah berjalan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Adapun ruang lingkup yang telah dipaparkan diatas maka unit waserda dan unit simpan pinjam akan diuraikan sebagai berikut :
  - a) Perdagangan unit waserda
    - (1) Pemasaran beras dengan rencana penyaluran 8.000 kg/bulan atau 96.000 kg/tahun.
    - (2) Rencana mengadakan solar dengan tahun buku 2017 akan menggunakan modal sendiri bekerjasama dengan pihak ketiga.
    - (3) Meningkatkan pola pelayanan kepada anggota sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan anggota.
    - (4) Bekerjasama dengan ketua kelompok untuk merekomendasikan kebutuhan pesan barang rumah tangga
  - b) Pengadaan unit bangunan
    - (1) Pola operasional
 

Pola operasional yang akan dilaksanakan dan akan diterapkan dalam kegiatan usaha pengadaan beras, barang-barang konsumsi dan barang rumah tangga sebagai berikut;

      - a. Menangani secara penuh dalam pemasaran baik langsung maupun tidak langsung kepada anggota.
      - b. Pelayanan beras dan barang konsumsi disesuaikan dengan permintaan yang telah disetujui ketua kelompok.
  - c) Unit simpan pinjam (USP) memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dana dalam memenuhi kebutuhannya dan merencanakan melayani simpanan modal para anggota dengan cara

menabung dikoperasi dalam jangka waktu yang relatif lama selama menjadi anggota.

d) Lain-lain

(1) Untuk merangsang minat anggota untuk menabung di KUD mekar abadi pengurus akan memberikan hadiah bagi penabung persatu juta mendapat satu kupon.

(2) Potongan sarana tetap seperti tahun buku 2015 yakni 75.5/kg guna meningkatkan profesionalisme dan hasil kerja serta pencapaian SHU maka ditahun 2018 ini pengurus merencanakan untu memanagerkan masing-masing unit usaha agar mencapai target SHU yang akan dicanangkan dalam RAPB koperasi unit desa mekar abadi. (hasil wawancara. Misnan)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.